



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI STPMD “APMD”**  
**YOGYAKARTA**

**DENGAN**  
**PEMERINTAH KALURAHAN SAMBIREJO, KAPANEWON PRAMBANAN,**  
**KABUPATEN SLEMAN**

NOMOR : **B/170/UN62.14.3.1/TU/XII/2020 (APMD)**  
NOMOR : **420/42**

**TENTANG**  
**TRIDARMA PERGURUAN TINGGI: PENDIDIKAN, PENELITIAN,**  
**DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Jum'at tanggal duabelas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (12-11-2021) bertempat di Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HABIB MUHSIN, S.Sos, M.Si.** : selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Timoho nomor 317 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **WAHYU NUGROHO, S.E** : selaku Lurah Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman yang berkedudukan di Jalan Candi Ijo Km 1,5 Gunungsari, Sambirejo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55572, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kalurahan Sambirejo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK atau secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya terlebih dahulu menerangkan bahwa telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam wujud pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **BAB I** MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah terlaksananya kerjasama yang didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan PARA PIHAK, di wilayah kerja PIHAK KEDUA sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari PIHAK KESATU.

## **BAB II** OBJEK DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Tridarma Perguruan Tinggi di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Pambanan, Kabupaten Sleman dengan memanfaatkan sumber daya dan kapasitas institusi yang dimiliki PARA PIHAK dan memberikan kontribusi pengembangan kapasitas dari PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah keterlibatan Civitas Akademika Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD "APMD" Yogyakarta dalam kegiatan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang direncanakan oleh PARA PIHAK dan dilaksanakan di wilayah Kalurahan Sambirejo untuk kemajuan Kalurahan Sambirejo.

## **BAB III** PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) PARA PIHAK melakukan permufakatan bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.
- (2) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini minimal 4 (empat) kali selama Perjanjian Kerjasama ini berlangsung.

## **BAB IV** **BIAYA**

### Pasal 4

Segala biaya perencanaan dan operasional Kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi tanggung jawab PARA PIHAK, dengan prinsip tidak memberatkan.

## **BAB V** **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

### Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
  - a. mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA tentang program atau kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kalurahan Sambirejo.
  - b. mendapatkan kesempatan pembelajaran bagi Civitas Akademika yang sudah disetujui oleh PARA PIHAK untuk mengikuti kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan di wilayah Kalurahan Sambirejo.
  
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
  - a. mendapatkan informasi secara terperinci tentang rencana Kegiatan Membangun Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disusun oleh PIHAK KESATU dan yang akan dilaksanakan di wilayah Kalurahan Sambirejo;
  - b. memberi masukan tentang prioritas program kerja/kegiatan, memberikan revisi kegiatan, memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang akan dilaksanakan di wilayah Kalurahan Sambirejo dari PIHAK KESATU;
  - c. mendapatkan sumberdaya dan ilmu pengetahuan dari PIHAK KESATU untuk membantu pelaksanaan Program/kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kalurahan Sambirejo;
  - d. mendapatkan dukungan PIHAK KESATU untuk program beasiswa bagi generasi muda Kalurahan Sambirejo untuk dapat kuliah di Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD "APMD" Yogyakarta
  - e. mendapatkan dukungan PIHAK KESATU untuk
    - i. Membuat video profil dan video potensi Kalurahan
    - ii. Bimtek servis exelent
    - iii. Bimtek pengelolaan media sosial
    - iv. Bimtek pengemasan konten website Kalurahan

## Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
  - a. menyiapkan rencana kegiatan dan pekerjaan dalam rangkaian Kegiatan tridarma perguruan tinggi yang akan dilaksanakan bersama-sama PIHAK KEDUA di Kalurahan Sambirejo;
  - b. memberikan informasi tentang rencana kegiatan dan pekerjaan dalam rangkaian Kegiatan tridarma perguruan tinggi yang akan dilaksanakan bersama-sama PIHAK KEDUA di Kalurahan Sambirejo;
  - c. melibatkan sumberdaya yang dimiliki dalam rangka berbagi ilmu pengetahuan untuk membantu pelaksanaan Program/kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kalurahan Sambirejo;
  - d. memberi laporan hasil Kegiatan tridarma perguruan tinggi kepada PIHAK KEDUA, yang berupa Laporan Kemajuan pada pertengahan kegiatan dan Laporan Akhir Kegiatan setelah kegiatan berakhir.
  
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
  - a. bersama PIHAK KESATU membahas rencana Kegiatan tridarma perguruan tinggi yang telah disusun PIHAK KESATU
  - b. bersama PIHAK KESATU melakukan sosialisasi rencana Kegiatan tridarma perguruan tinggi kepada aparat/masyarakat yang terkait kegiatan tersebut;
  - c. melibatkan mahasiswa dari PIHAK KESATU pada pelaksanaan Program/Kegiatan yang direncanakan sebagai bentuk Kerjasama Kegiatan tridarma perguruan tinggi;
  - d. memberikan pembimbingan kepada mahasiswa yang terlibat pada Kegiatan tridarma perguruan tinggi.

## **BAB VI** JANGKA WAKTU KERJASAMA

### Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis oleh PIHAK yang akan memperpanjang dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII** KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

### Pasal 8

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).

- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. adanya peperangan;
  - b. adanya keributan, kekacauan dan huru-hara;
  - c. adanya bencana alam.
- (3) Dengan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) maka kelanjutan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.

## **BAB VIII**

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 9

- (1) PARA PIHAK sepakat segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat tercapai, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

## **BAB IX**

### PENGAKHIRAN KERJASAMA

#### Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau tidak diperpanjang, maka segala hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih ada setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini wajib diselesaikan oleh masing-masing PIHAK.
- (3) Dalam hal pembatalan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan Keputusan Hakim untuk pembatalan Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB X**  
ADDENDUM

Pasal 11

Segala perubahan berupa penambahan maupun pengurangan serta hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam naskah Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XI**  
LAIN-LAIN

Pasal 12

Semua hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini berikut perubahan dan pembaharuannya yang timbul di kemudian hari, tidak akan berakhir karena berakhirnya masa jabatannya salah satu PIHAK.

**BAB XII**

PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
Lurah,  
Kalurahan Sambirejo, Kapanewon  
Prambanan, Kabupaten Sleman,  
Yogyakarta



Wahyu Nugroho, SE

PIHAK KESATU,  
Ka. Prodi Ilmu Komunikasi  
STPM "APMD" Yogyakarta



Habib Muhsin, S.Sos, M.Si